

The Role of Halal Facilitators in Empowering MSME Products: A Case Study in Lengkong Subdistrict

Heni Mulyani, Neneng Nurhasanah, Nandang Ihwanudin

Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

hemulyani@gmail.com, nenengnurhasanah@unisba.ac.id,

nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id

ABSTRACT

This paper discusses the role of halal facilitators in strengthening MSME products in Lengkong Subdistrict, Bandung City. Halal certification is a crucial instrument to ensure product permissibility, increase consumer trust, and expand market access. This research employed a qualitative descriptive method with purposive sampling techniques. Informants consisted of halal facilitators, MSME actors, and consumers. The findings reveal that halal facilitators play a significant role in four key areas: consultation, halal literacy, technical assistance, and verification-validation (verval). Each role contributes to improving product quality, halal understanding, and MSME competitiveness. This study highlights the importance of synergy between facilitators and business actors to optimize the benefits of halal certification. The findings also reflect the relevance of integrating maqashid sharia values into halal mentoring practices.

Keywords: Halal Companion, MSMEs, Halal Certification

ABSTRAK

Tulisan ini membahas peran pendamping halal dalam penguatan produk UMKM di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Informan terdiri dari pendamping halal, pelaku UMKM, dan konsumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendamping halal memainkan peran penting dalam empat aspek utama: konsultasi, literasi halal, pendampingan teknis, serta verifikasi dan validasi (verval). Setiap peran ini memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas produk, pemahaman kehalalan, serta daya saing UMKM. Studi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pendamping dan pelaku usaha untuk mengoptimalkan manfaat sertifikasi halal. Temuan juga mencerminkan pentingnya integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam praktik pendampingan halal.

Kata Kunci : Pendamping Halal, UMKM, Sertifikasi Halal

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah dalam memenuhi amanah undang-undang tentang produk halal diikuti dengan kebijakan pelaksanaan sertifikasi halal bagi produk-produk yang diperdagangkan khususnya Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (BPJPH Pedoman Program SEHATI, 2023). UMKM di Indonesia sebanyak 65 juta, selain itu

data laporan kinerja kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2020 mencatatkan jumlah UMKM sebanyak 65.465.497 juta. Oleh karena itu upaya pemerintah dalam memenuhi amanah undang-undang perlu diapresiasi (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2020). Selain itu, pada tahun 2024, sebanyak 1.000 produk UMKM di Jawa Barat, termasuk UMKM dari Kecamatan Lengkong Kota Bandung, mendapatkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Namun, data spesifik mengenai jumlah UMKM yang telah tersertifikasi halal di Kecamatan lengkong Kota Bandung setelah tahun 2025 belum tersedia dalam sumber yang ada.

Berdasarkan data dari EKBANG kecamatan lengkong, Jumlah UMKM yang ada di kecamatan lengkong adalah 270 Pelaku UMKM, dengan adanya jumlah pelaku UMKM tersebut, maka peran pendamping halal sangat signifikan dalam keterlibatan pemerintah untuk memberikan pendampingan terhadap pelaku UMKM serta kemudahan akses informasi terkait sertifikasi halal menjadi sangat penting (Azis, M., 2020). Dalam konteks ini, UMKM yang telah tersertifikasi halal perlu terus meningkatkan kualitas dan berinovasi untuk tetap bersaing. Perencanaan pengembangan produk UMKM di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung belum sepenuhnya efektif, dalam menekankan pentingnya strategi yang tepat untuk mengoptimalkan pengembangan produk UMKM, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020).

Dengan demikian salah satu strategi yang tepat untuk pengembangan produk UMKM, adanya peran pendamping halal dalam memberikan literasi halal (Nandang Ihwanudin et al, 2023). Pemerintah merespons adanya peran pendampingan halal dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal (UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).

Dalam konteks inilah peran pendamping halal menjadi sangat penting karena Pendamping halal merupakan sumber daya manusia (SDM) yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi dari badan penyelenggara jaminan produk halal, untuk membantu pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal dan melakukan pendampingan halal (LPPOM MUI, 2022). Sehingga terwujudnya sistem ekonomi Islam yang utuh dan sepenuh hati dapat terlaksana pada era ekonomi saat ini (Sandy Rizki Febriadi, et al., 2021).

Kecamatan lengkong sebagai salah satu kecamatan di Kota Bandung dengan pusat pertumbuhan UMKM yang beragam dan menjadi lokasi yang strategis untuk meneliti peran pendamping halal dalam penguatan produk. Dengan banyaknya pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman olahan, dibutuhkan strategi penguatan produk yang berbasis pada kepatuhan terhadap standar halal sehingga UMKM mampu bersaing secara berkelanjutan, maka penting untuk meneliti bagaimana analisis pendamping halal dalam penguatan produk UMKM di Kecamatan lengkong Kota Bandung, serta implementasi pendamping halal dalam penguatan produk UMKM di Kecamatan Lengkong, dan tantangan yang dihadapi dalam proses

penguatan produk UMKM di Kecamatan Lengkong Kota Bandung (Rini Nurul Badariah, et aL., 2023).

Pendamping halal menjadi jembatan antara pelaku UMKM dan lembaga sertifikasi, serta memberikan pendampingan teknis dan administratif dalam pemenuhan standar halal terhadap penguatan produk seperti daya beli konsumen maupun daya saing di pasar Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Dede rodiah dan Ibu Maryam, belum memahami pemenuhan standar halal, untuk meningkatkan daya saing. Peran pendamping halal di Kecamatan Lengkong Kota Bandung, membantu pelaku UMKM meningkatkan literasi halal sehingga produknya dapat bersaing, berinovasi, dan sesuai dengan standar halal yang ditetapkan BPJPH, melalui peran konsultasi, literasi, pendampingan dan verval. Dalam Islam, kehalalan suatu produk bukan hanya berdimensi spiritual, tetapi juga berdampak pada keberkahan dan keberlanjutan usaha. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Selain itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." (HR. Muslim).

Ayat dan hadis tersebut menguatkan prinsip bahwa halal merupakan bagian dari integritas usaha yang Islami, yang menjadi dasar dalam pendampingan UMKM menuju sertifikasi halal. Dengan mengacu pada latar belakang ini, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang bagaimana analisis peran pendamping halal dalam penguatan produk UMKM (Nurhayati T, et aL., 2020). Penelitian mengenai Analisis peran pendamping dalam penguatan produk UMKM di Kecamatan lengkong Kota Bandung masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran pendamping halal dalam penguatan produk UMKM, implementasi dan tantangan peran pendamping halal dalam penguatan produk.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*), sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Rodiah, S., 2019). Pendekatan ini dipilih, untuk memahami peran pendamping halal secara mendalam apakah hanya verval saja atau harus berdampak juga pada penguatan produk yang sesuai standar halal, yaitu produk yang berkualitas, bukan hanya label saja.

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba yang menyebutkan

bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut dengan *case study* ataupun *qualitative*, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini akan digali secara mendalam dan detail tentang peran pendamping halal dalam penguatan produk UM (Study kasus di wilayah Kecamatan Lengkong Kota Bandung).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis deskriptif. Penelitian ini akan mengambil beberapa pendamping sertifikasi halal dan UMKM yang telah didampinginya yang ada di bawah LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pemilihan objek LP3H UIN Sunan Gunung Djati dipilih dengan pertimbangan keterlibatan aktif dalam pendampingan proses halal, desain penelitian ini sebagai analisis untuk melihat lebih jauh peran pendamping dalam penguatan produk UMKM di kecamatan Lengkong kota Bandung. Studi kasus dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai konteks yang spesifik, yaitu peran pendamping halal dalam penguatan produk UMKM. Dengan desain ini, penelitian dapat mengeksplorasi analisis peran pendamping halal dalam konteks yang lebih lokal dan terfokus.

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Lengkong kota Bandung, Kecamatan lengkong dipilih karena merupakan pusat aktivitas ekonomi Khususnya, Lengkong Kecil dikenal sebagai pusat kuliner, menyediakan berbagai jajanan khas dan inovatif. Fenomena ini menjadikan Lengkong sebagai tempat yang ideal untuk memperkenalkan produk halal kepada konsumen yang beragam. dan sertifikasi halal semakin menjadi perhatian penting bagi pelaku UMKM, sehingga peran pendamping halal sangat krusial di wilayah Kecamatan Lengkong Kota Bandung dalam mensosialisasikan dan meliterasi Pelaku UMKM dalam penguatan produk.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pendamping halal, pelaku UMKM, dan konsumen. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam proses pendampingan halal. Data dianalisis secara tematik dengan pendekatan induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang dikenal sebagai salah satu kecamatan kreatif dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung Jawa Barat. Kecamatan Lengkong Kota Bandung memiliki ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat aktif, mencakup sektor kuliner, dan produk inovatif lainnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan lengkong kota Bandung per Maret tahun 2023, terdapat lebih dari 360 UMKM yang tersebar di tujuh kelurahan, menjadikan kecamatan ini sebagai pusat pengembangan UMKM di Kota Bandung (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, 2023).

Lengkong adalah kecamatan yang terletak di Kota Bandung. Wilayah ini masuk di kawasan bisnis di kota Bandung. Ada banyak perkantoran, hotel, sekaligus tempat

pelayanan lainnya. Kecamatan Lengkong adalah pusat bisnis dan UMKM di Kota Bandung, dapat dipastikan ada kebutuhan besar akan pendamping halal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Pendamping produk halal (PPH) dari berbagai Lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) aktif di Kecamatan Lengkong untuk mendampingi UMKM dalam proses sertifikasi halal *self-declare*.

Tidak ada data publik yang secara spesifik menyebutkan jumlah pasti pendamping halal per kecamatan di Kota Bandung, termasuk Lengkong. Namun, dengan keberadaan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Kecamatan Lengkong dan tingginya aktivitas UMKM di wilayah tersebut, dapat diasumsikan bahwa terdapat sejumlah pendamping proses halal, yang aktif melakukan pendampingan di Kecamatan Lengkong, baik yang berdomisili di sana maupun dari wilayah Bandung lainnya yang ditugaskan di Lengkong (*Database Internal BPJPH*).

Secara geografis, Kecamatan Lengkong Kota Bandung memiliki keunggulan strategis karena berada di tengah Kota Bandung. Hal ini turut menunjang kemudahan akses logistik dan pemasaran produk UMKM. Di sisi lain, sebagai kota Kuliner, Kecamatan Lengkong Kota Bandung juga menjadi tempat tumbuhnya berbagai inkubator bisnis dan program pendampingan yang melibatkan kampus-kampus seperti Universitas Pasundan, UIN Sunan Gunung Djati, yang aktif dalam pengembangan literasi halal dan sertifikasi produk (Wahyuni, 2022).

Pendamping halal merupakan aktor strategis dalam implementasi Jaminan Produk Halal (JPH), yang bertugas membantu pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal, mulai dari edukasi hingga verifikasi lapangan. Di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, keberadaan pendamping halal memiliki peran yang signifikan dalam mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Berdasarkan data lapangan, jumlah pendamping halal yang aktif melakukan pendampingan di Kecamatan Lengkong tercatat sebanyak lima belas pendamping halal, enam pendamping halal dari LP3H DPD MES Kota Bandung, empat pendamping halal dari LP3H LPPM STAI Al-Muhajirin, enam pendamping halal dari LP3H Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, ke empat pendamping halal dari LP3H Pusat Kajian Halal LDPM, LP3H yang berikutnya merupakan LP3H yang kurang aktif, dalam pendampingan, sehingga peneliti tidak mencantumkan data pendamping di penelitian ini.

Fokus objek penelitian ini adalah kepada lima pendamping halal dari LP3H UIN SGD Bandung, pemilihan pendamping halal dari LP3H UIN SGD Bandung karena, merupakan pendamping halal yang berperan aktif dalam pendamping proses produk halal di Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dengan memiliki beberapa kegiatan dan program pendampingan yaitu konseling, literasi, pendampingan dan verval. Diantaranya:

1. Hj Taty Sriharti: mendampingi 10 UMKM
2. Emma Rahayu : mendampingi 2 UMKM
3. Herlina Fauziah : mendampingi 4 UMKM
4. Kensa Baerun : mendampingi 4 UMKM
5. Yusuf Pratama : mendampingi 2 UMKM

Kelima pendamping ini telah menunjukkan peran nyata dalam kegiatan pendampingan halal di wilayah Kecamatan Lengkong, terutama dalam aspek konsultasi, literasi, pendampingan teknis, dan proses verifikasi data halal. Jenis usaha yang didampingi yaitu makanan, minuman olahan. Tempat usaha mereka di pinggir jalan utama seperti Jalan Palasari, Jalan Burangrang, turangga dan malabar. Mereka menjajakan produk seperti Minuman kopi, nasi timbel, mie tek-tek, kecimpring, kue basah, rempeyek, kolak, pisang keju, nasi timbel, serabi, minuman jus, roti bakar, nasi goreng, kue kering. Kelompok ini umumnya beroperasi secara *mobile* dengan gerobak, serta menghadapi tantangan dalam menjaga higienitas alat dan bahan.

Hasil wawancara dengan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Lengkong bapak bagus dan ibu sri, tercatat setidaknya 254 UMKM yang sedang berkembang aktif di berbagai sektor seperti Makanan, Minuman, kerajinan, dan pakaian yang ada di wilayah Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Angka ini menunjukkan pertumbuhan UMKM di Kecamatan Lengkong Kota Bandung, meski kemungkinan masih akan terus naik dengan program pendampingan dan fasilitasi dari kecamatan. Untuk data spesifik jumlah UMKM bersertifikat halal di Kecamatan Lengkong saat ini, belum tersedia publikasi terpisah dikarenakan belum ada data berupa laporan dari pendamping halal yang merupakan pendamping halal dari berbagai Lembaga pendamping proses produk halal yang ada di Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

1. Peran Pendamping Halal Dalam Penguatan Produk UMKM di Kecamatan Lengkong Kota Bandung

Peran pendamping halal yang dilakukan oleh pendamping halal Kecamatan Lengkong Kota Bandung, sejalan dengan Pendapat Peran pendamping halal secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta diperkuat oleh regulasi teknis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (PMA, 2021). Peran konsultasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam kegiatan pendampingan halal. Dalam melaksanakan peran konsultasi, pendamping halal membantu UMKM memahami urgensi sertifikasi halal sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Maidah ayat 87-88:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman."

Pendamping halal tidak hanya bertugas untuk mendampingi secara administratif dalam proses sertifikasi halal, tetapi juga menjadi sumber konsultasi teknis dan strategis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan pemahaman dan praktik produksi yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Peran ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 Pasal 35, yang menyebutkan bahwa pendamping halal bertugas memberikan pendampingan dan konsultasi kepada pelaku usaha terkait pemenuhan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pendamping halal melaksanakan fungsi konsultatif ini secara langsung dengan mendatangi tempat produksi UMKM. Metode ini menunjukkan pendekatan *bottom-up*, yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal pelaku usaha. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa konsultasi difokuskan pada beberapa aspek krusial:

- a. Bahan baku yang digunakan
- b. Pemasaran dan labelisasi halal
- c. Teknis sertifikasi dan administrasi

Salah satu peran strategis pendamping halal dalam penguatan produk UMKM di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, adalah meningkatkan literasi halal di kalangan pelaku usaha. Literasi halal merujuk pada pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang konsep kehalalan produk, regulasi halal yang berlaku, serta prosedur dan manfaat dari sertifikasi halal. Pendamping halal memberi nasihat dengan hikmah sebagaimana perintah dalam QS. An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَعْرِفَةِ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik..."

Dalam peran literasi, pendamping memberikan pemahaman tentang kehalalan produk secara menyeluruh, agar pelaku UMKM tidak hanya sekadar menjalankan syarat administratif, tapi memahami makna spiritual dan sosialnya. Hal ini sesuai dengan hadis:

"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah)

Literasi halal juga mendukung maqashid syariah dalam menjaga agama dan akal ('hifz ad-din' dan 'hifz al-'aql'). Dalam praktiknya, pendamping halal di Kecamatan Lengkong kota Bandung, melaksanakan empat peran utama pendamping halal dalam penguatan produk UMKM yaitu : Konseling, Literasi dan Pendampingan yang mengutamakan edukasi dan motivasi, bimbingan teknis, Verifikasi dan validasi, dan penghubung antar lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping halal di Kecamatan Lengkong aktif memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya kehalalan produk, baik dari sisi syariat maupun nilai tambah ekonomi. Edukasi

dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dasar halal, serta sosialisasi di lokasi usaha. Secara teori, ini sejalan dengan peran literasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori pemberdayaan komunitas (*community empowerment*) oleh Ife dan Tesoriero, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu melalui transfer pengetahuan dan kesadaran kolektif. Dari sisi hukum, peran ini selaras dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya Pasal 10 ayat (2), yang menyebutkan bahwa BPJPH dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penyuluhan dan edukasi halal kepada pelaku usaha.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa peran verval oleh pendamping halal berkontribusi terhadap penguatan produk UMKM, terutama dalam hal peningkatan kepercayaan konsumen, kepatuhan terhadap regulasi halal, dan kesiapan pelaku usaha menghadapi audit dari LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). UMKM yang berhasil melewati proses verval cenderung lebih percaya diri dalam memasarkan produknya dan menjadikan label halal sebagai nilai tambah. Konsep halal dalam Islam tidak hanya dipahami secara sempit sebagai sesuatu yang diperbolehkan, namun mencakup aspek kebersihan, keberkahan, serta manfaat bagi manusia. Dalam hal ini, peran pendamping halal sebagai pihak yang membimbing pelaku UMKM dalam memahami dan menerapkan prinsip halal dalam proses produksi.

2. Implementasi Peran Pendamping Halal Dalam Penguatan Produk UMKM di Wilayah Kecamatan Lengkong Kota Bandung

Dalam pelaksanaan peran konsultatifnya, pendamping halal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai prinsip-prinsip dasar kehalalan produk. Hasil implementasi dari peran ini terlihat dari meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar bahan yang digunakan, pemisahan alat produksi, serta aspek higienitas dalam proses produksi (Wawancara dengan pendamping halal, 2025). Pendampingan teknis berorientasi pada amal shalih yang nyata. Sebagaimana dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11:

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا بِرِزْقِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."

Pendamping halal memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya penggunaan bahan yang bersumber dari zat halal, tidak mengandung najis, serta tidak mengalami kontaminasi silang, para pelaku UMKM dibimbing untuk mengenali bahan yang telah bersertifikat halal atau minimal berasal dari pemasok yang dapat dipercaya. Hal ini sejalan dengan ketentuan LPPOM MUI yang menyebutkan bahwa bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan harus dipastikan kehalalannya melalui penelusuran rantai pasok dan dokumentasi yang akurat.

Aspek yang tak kalah penting adalah pemisahan alat produksi usaha dari alat produksi rumah tangga. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang memproduksi makanan atau minuman di lingkungan rumah dengan peralatan yang digunakan secara bersama untuk kebutuhan pribadi. Pendamping halal hadir untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya memisahkan alat produksi tersebut, demi mencegah terjadinya kontaminasi bahan yang berpotensi najis atau tidak halal (Wawancara dengan pendamping halal, 2025). Pemisahan alat produksi ini merupakan bagian dari penerapan sistem jaminan produk halal, yang wajib diterapkan oleh pelaku usaha yang hendak memperoleh sertifikasi halal. Upaya ini diperkuat dengan bimbingan teknis mengenai penyediaan peralatan khusus produksi dan prosedur pembersihan alat secara berkala sesuai standar halal.

Pendamping halal juga memberikan penekanan terhadap pentingnya menjaga aspek higienitas dalam setiap tahapan produksi. Edukasi ini mencakup kebersihan tempat produksi, alat-alat kerja, serta sanitasi pekerja dan lingkungan. Pemahaman higienitas ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga kualitas produk secara umum, tetapi juga menjadi syarat utama dalam memenuhi prinsip halalan thayyiban, yakni produk yang tidak hanya halal secara zat, tetapi juga layak konsumsi dan tidak membahayakan kesehatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menegaskan bahwa setiap produk halal harus memenuhi aspek kebersihan dan tidak tercemar najis. Pendamping halal juga memperkenalkan konsep *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) sebagai bagian dari sistem jaminan halal yang harus diimplementasikan oleh pelaku UMKM, terutama dalam proses produksi makanan dan minuman.

Hasil dari observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pendamping halal dan UMKM Kecamatan lengkung, Pendamping halal menjalankan peran edukasi dengan cara memberikan penyuluhan secara *offline* mendatangi ke tempat usaha UMKM. Materi edukasi yang disampaikan meliputi prinsip dasar halal dan *thayyib*, tahapan proses sertifikasi halal, serta kewajiban hukum terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Edukasi dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti sosialisasi massal, pelatihan kelompok, secara *online* melalui grup WhatsApp, serta kunjungan langsung ke pelaku usaha. Dengan adanya edukasi ini, pelaku UMKM menjadi lebih paham akan urgensi sertifikasi halal, Omzet bertambah, varian makanan yang diperjualbelikannya bertambah, produknya Dikemas yang baik, Bertambahnya pelanggan, Pemasaran menjadi lebih luas dan terdorong untuk mempersiapkan proses tersebut secara aktif.

Pelaku usaha dibimbing dalam mengisi dokumen sistem jaminan produk halal (SJPH), memahami istilah dan prosedur teknis halal, serta memanfaatkan platform digital seperti SIHALAL Literasi juga termasuk pemahaman terhadap istilah dalam daftar bahan halal, bahan haram, serta konsep kebijakan halal

nasional. Pendamping membantu teknis pengisian dokumen, penyusunan SJPH, dan penggunaan aplikasi SiHalal sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan. QS. Al-Maidah ayat 2 menyebutkan:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."

Dengan meningkatnya literasi halal, pelaku UMKM menjadi lebih mandiri dalam menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi.¹⁴² Sebagaimana dinyatakan oleh BPJPH, keberhasilan pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal sangat bergantung pada tingkat literasi dokumen dan pemahaman sistem. Empat peran di atas secara langsung berdampak pada penguatan produk UMKM baik dari aspek kepatuhan terhadap standar halal, peningkatan kualitas produk, dan nilai jual produk. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepercayaan bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas.

3. Tantangan yang Dihadapi Pendamping Halal Dalam Penguatan Produk UMKM di Wilayah Kecamatan Lengkong Kota Bandung

Temuan selanjutnya ada pada kendala pendampingan, berdasarkan wawancara dengan lima pendamping halal aktif yang bertugas di berbagai wilayah di Kecamatan Lengkong Kota Bandung, peneliti menemukan sejumlah tantangan yang dihadapi pendamping halal dalam proses membantu penguatan produk UMKM di wilayah kecamatan lengkong kota Bandung, baik dari aspek teknis, struktural, maupun kultural. Tantangan ini mengindikasikan bahwa meskipun pendamping halal memiliki peran penting. Berdasarkan hasil penelitian, Tantangan yang dihadapi pendamping halal dan pelaku UMKM di wilayah kecamatan Lengkong Kota Bandung, kurangnya kesadaran UMKM, tentang logo halal Saya banyak menemukan UMKM yang belum memakai logo halal di produknya, dikarenakan tidak ada tambahan modal usaha, karena satu logo yang ditempel dalam kemasan seharga 400 rupiah (Wawancara dengan pendamping halal, 2025).

UMKM belum sepenuhnya memahami pentingnya menerapkan standar halal berkelanjutan yang sudah di edukasi oleh pendamping untuk penguatan produknya, Sifat UMKM yang dinamis, ada yang berhenti usaha atau berganti jenis produk, karena kekurangan modal usaha, dan jualannya mengikuti makanan yang sedang *trend* sehingga memerlukan pendampingan berkelanjutan, Persaingan dengan produk lain, yang mungkin lebih murah atau sudah memiliki pasar mapan, pelaku UMKM, terkadang belum adanya sinkronisasi terkait data yang diberikan, seperti halnya no kontak yang diberikan tidak valid sehingga *input* data menjadi lama dan server sering lemot terkait jaringan. Dalam proses verval, pendamping memastikan bahan, proses, dan

dokumen sesuai syariat. Ini adalah bagian dari amr ma'ruf nahi munkar, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

"Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim)

Proses verval menjadi sarana menjaga kejujuran dan transparansi dalam usaha, yang sejalan dengan nilai Islam. Tantangan selanjutnya dari server dan aplikasi halal yang mengalami kendala jaringan, ketika bersemangat melakukan pendampingan, kendala yang ada pada sistem yang tidak stabil, sering lemot dan data ajuan sering dikembalikan oleh pemeriksa halal, dalam hal produsen bahan yang digunakan. Tantangan selanjutnya belum adanya koordinasi dengan lembaga atau pemerintah setempat terkait bantuan modal usaha secara merata, Saya menemukan UMKM yang belum terdata untuk mendapatkan modal usaha dari pemerintah setempat untuk membantu kemajuan produk usahanya. Mayoritas pelaku UMKM di Lengkong menjalankan usaha rumahan dan melayani konsumen secara langsung. Ketika pendamping datang, mereka sedang sibuk produksi atau melayani pembeli, sehingga tidak fokus mendengarkan penjelasan pendamping.

Pendamping halal di wilayah Lengkong juga memiliki kesibukan lain, seperti kuliah (mahasiswa), bekerja sebagai penyelia halal di instansi, atau pengajar. Ini membuat waktu pendampingan menjadi terbatas dan tidak bisa sering *follow-up*. Saat proses verval (verifikasi dan validasi), banyak data seperti komposisi bahan, sumber bahan baku, dan nama usaha yang belum jelas atau belum konsisten. Ini menghambat proses kelengkapan dokumen di sistem.

KESIMPULAN

Pendamping halal memiliki peran penguatan terhadap produk UMKM, Karena saat proses pendampingan halal yang dilakukan, pendamping halal harus memberikan arahan tentang penggunaan kualitas bahan yang sesuai standar halal, serta proses pembuatan yang memperhatikan aspek kebersihan, Kesehatan dan pengemasan sesuai standar halal. Standar halal yang ditetapkan tidak hanya berkaitan dengan keyakinan keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas akhir produk yang baik.

Implementasi peran pendamping halal dalam melakukan tugas pendamping sudah melaksanakan peran penguatan produk, selain verval, karena dalam proses pendampingan telah melakukan edukasi, konsultasi, literasi, terkait produk, untuk mendorong penguatan produk UMKM sangat signifikan. terlihat signifikan terhadap perubahan pola pikir dan penguatan produk UMKM. Dari hasil wawancara, pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman terhadap konsep halal secara menyeluruh, termasuk pentingnya menjaga kebersihan, sistem produksi yang sesuai

syariah, dan ketertelusuran bahan baku. Sehingga meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan pasar.

Tantangan yang dihadapi pendamping halal dalam penguatan produk UMKM di kecamatan Lengkong kota Bandung, latar belakang pelaku UMKM yang beragam tingkat pendidikannya. Singkronisasi data yang diberikan Pelaku UMKM. Sarana Prasarana yang tidak memadai untuk mendukung penguatan produk UMKM di kecamatan lengkong. UMKM Belum memahami urgensi Logo halal dalam penguatan produknya, Kredibilitas perangkat aplikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M. (2020). Pengembangan UMKM: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- BPJPH. (2023). Pedoman Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Database internal BPJPH
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. (2023). Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2023. Bandung: Diskop UKM Bandung
- Ghina Safira Nurfikri, Sandy Rizki Febriadi, "Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam", Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 2021, hm. 18-26.
- Ihwanudin, N., Nugroho, L., Bangun, R., Darmaningrum, K., Juliansyah, R., Siska My, A., ... & Purwanda, E. (2023). Ekonomi dan Bisnis Digital.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. (2020). Strategi Nasional Pengembangan UMKM di Indonesia: Fokus pada Sertifikasi Halal. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. (2020). Strategi Nasional Pengembangan UMKM di Indonesia: Fokus pada Sertifikasi Halal. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- LPPOM MUI, Buku Pedoman Sistem Jaminan Halal, Edisi 2022.
- Nurhayati, T., dan Hendar, H. (2020). "Sertifikasi Halal sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295
- Rini Nurul Badariah dan Ahmad Saifuddin, "Peran Pendamping Halal dalam Sertifikasi Produk UMKM di Kota Bandung," Jurnal Halal dan Industri Kreatif, Vol. 3, No. 2 (2023): hlm. 112-125

Rodiah, S. (2019). Analisis kemampuan penalaran matematis siswa kelas IX MTS pada materi sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan gender. *Jurnal Kajian dan Pembelajaran Matematika*, 3(1), 1-8.

Wahyuni, R. (2022). "Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung UMKM Halal: Studi di Kota Bandung." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 150–165

Wawancara dengan pendamping halal Kecamatan lengkong kota Bandung. 9 Mei 2025

Wawancara pendamping halal, 6 Juni 2025